

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUPAHAN
KARYAWAN KONVEKSI BAJU ZAHRA**
(Studi di Konveksi Zahra Desa Murnijaya Kecamatan Tumijajar
Kabupaten Tulang Bawang Barat)

SEKRIPSI

Oleh:
FIKHI FIAN HENDRAWAN
NPM. 1721030211



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H/2022 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUPAHAN
KARYAWAN KONVEKSI BAJU ZAHRA**
(Studi di Konveksi Zahra Desa Murnijaya Kecamatan Tumijajar
Kabupaten Tulang Bawang Barat)

SKRIPSI

(Diajukan untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi Sebagian
Persyaratan Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S1)
Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

FIKHI FIAN HENDRAWAN
NPM. 1721030211

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M. Si
Pembimbing II : Marwin, S.H., M.H

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H /2022 M

ABSTRAK

Muamalah merupakan suatu hukum Islam yang mengatur antara hubungan manusia dengan manusia lain. Salah satu contohnya adalah *ijarah* (sewa menyewa dan upah). Upah adalah faktor penting yang mempengaruhi kesejahteraan pekerja, sehingga pengupahan yang ditetapkan harus adil. Konveksi Baju Zahra salah satu home industry yang bergerak di sektor informal, yang memiliki permasalahan pada pengupahan karyawan. Pengupahan di Konveksi Baju Zahra di Desa Murnijaya Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat sering mengalami keterlambatan, sehingga banyak pekerja yang keluar atau masuk karena kurang terpenuhi kebutuhannya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini Bagaimana sistem pembayaran upah pekerja pada konveksi baju Zahra desa Murnijaya, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran upah karyawan konveksi baju Zahra desa Murnijaya, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem pembayaran upah pekerja pada konveksi baju Zahra Desa Murnijaya Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran upah karyawan konveksi baju Zahra Desa Murnijaya Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*),

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan penulis sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Pengolahan data dilakukan melalui editing, klasifikasi data, dan sistematisasi data, analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa sistem pembayaran upah pada Konveksi Baju Zahra desa Murnijaya, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat menggunakan sistem borongan untuk karyawan penjahit, upah diberikan setiap dua minggu sekali. Jika dilihat dari kontrak kerja dalam Islam (*Ijarah*) yaitu syarat dan rukunnya sudah terpenuhi dan sesuai dengan Islam karena adanya *Aqid* (*Mu'jir* dan *Musta'jir*),

Sighat (*ijab* dan *qabul*), *Ujrah* (uang sewa atau upah) dan *Ma'jur* (manfaat). Kemudian menurut hukum Islam sistem pengupahan yang diterapkan dalam Konveksi Baju Zahra sudah sesuai karena hadist yang menerangkan bahwa “Membayar upah sebelum keringatnya kering” merupakan hadist *do'if* (lemah).

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fikhi Fian Hendrawan
NPM : 1721030211
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawan Konveksi Baju Zahra (Studi di Desa Murnijaya, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 26 April 2022



Fikhi Fian Hendrawan

NPM. 1721030211



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Pengupahan Karyawan Konveksi Baju Zahra
(Studi di Desa Murnijaya Kecamatan
TumijajarKabupaten Tulang Baawng Barat).**

Nama : Fikhi Fian Hendrawan

NPM : 1721030211

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Yufi Wivos Rini Masykuroh, S.Ag. M.Si
NIP.197304142000032002

Pembimbing II

Marwin, S.H, M.H
NIP.197501292000031001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721)703260


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawan Konveksi Baju Zahra** (Studi di Desa Murnijaya, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat) disusun oleh **Fikhi Fian Hendrawan** Npm 1721030211 Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (*Mu'amalah*), telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Senin 04 Juli 2022**.

TIM MUNAQSAH

- Ketua Sidang :** Khoiruddin, M.S.I. (.....)
- Sekretaris :** Muslim, S.H.I., M.H.I. (.....)
- Penguji I :** H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. (.....)
- Penguji II :** Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (.....)
- Penguji III :** Marwin, S.H., M.H. (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP.196908081993032002

MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَ سَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ.¹
(رواه ابنُ ماجه)

*“Dari Ibnu Umar ra. Berkata: Rasulullah SAW bersabda
“Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu.”
(H.R. Ibnu Majjah)*

¹ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Ashqolani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992). 515

PERSEMBAHAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin. Dengan menyebut nama Allah SWT dan shalawat teriring salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat Syafa'atnya dihari akhir kelak. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan semangat dan kemudahan dalam menyusun skripsi ini.

1. Kedua orang tuaku yaitu Bapak Samsul dan Ibu Wiwid, yang telah memberikan semangat, dukungan, nasihat, dan kasih sayang yang diberikan. Semoga Allah SWT selalu memberikan nikmat-Nya kepada Bapak dan Ibu.
2. Untuk kedua adikku Naba Nafiza dan Aqila yang senantiasa memotivasi agar terselesaikannya skripsi ini dan selalu mendukung untuk masa depanku kelak.
3. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Fikhi Fian Hendrawan, lahir di Daya Murni pada tanggal 07 Mei 1999 merupakan anak pertama dari pasangan suami istri Bapak Samsul dan Ibu Wiwid dengan riwayat pendidikan sebagai berikut:

1. Taman Kanak-kanak (TK) di TK Dharma Wanita Rawajitu Timur, lulus Pada tahun 2004.
2. Tingkat Sekolah Dasar di SDS Islam Al-Furqon Panaragan Jaya Tulang Bawang Barat, lulus pada tahun 2011.
3. Tingkat Madrasah Tsanawiyah di MTs Istiqomah Islamiah Panaragan Jaya Tulang Bawang Barat, lulus pada tahun 2014,
4. Tingkat Sekolah Madrasah Aliyah MA Istiqomah Islamiah, lulus pada tahun 2017.
5. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (*Mu'amalah*).

Bandar Lampung, 26 April 2022
Yang Menyatakan

Fikhi Fian Hendrawan

NPM. 1721030211

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah yang tidak terkira dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Shalawat teriring salam dicurahkan kepada Nabi besar baginda Muhammad SAW, semoga kita merupakan pengikutnya yang mendapat syafa'at di *yaumul* akhir kelak.

Skripsi ini berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUPAHAN KARYAWAN KONVEKSI BAJU ZAHRA (Studi di Desa Murnijaya Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat)”. terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, motivasi, dan uluran tangan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z M. Ag., Ph. D, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag. M. Si, selaku pembimbing I yang telah menyediakan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Marwin, S.H, M.H, selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan demi terselesaikannya skripsi ini.

6. Seluruh dosen dan Pegawai Fakultas Syari'ah, dan Pegawai Perpustakaan yang telah membantu dan membimbing selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Kedua orang tuaku, adik-adikku, kakek nenekku, sepupuku, terima kasih untuk do'a, dukungan dan motivasi yang terus menerus agar cepat terselesaikannya skripsi ini.
8. Kepada pemilik dan seluruh karyawan Konveksi Baju Zahra telah bersedia diwawancarai untuk dimintai pandangan mengenai masalah yang diteliti.
9. Kawan seperjuangan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) angkatan 2017 pada umumnya dan Muamalah D pada khususnya yang telah berjuang bersama untuk mewujudkan suatu cita-cita yang diinginkan.
10. Partner dalam segala hal Santi Yuniawati yang selalu membantu, memberi dukungan dan semangat untuk menyelesaikannya skripsi ini.
11. Untuk teman - temanku Mahmud Farizi, S.H, Aldi Dwi Pranata, S.H, Rian Rizomi, S.H, Faqihurrosyad Nazam, A,md, Yoga Irawan, S.H, Muhammad Ramadani, Juli Alpares, Aji Asrori, Dean Dafirlana, Anggi Wahono, Alya Putri Yasqofa, S.H, Elis Wahyuni, Siti Rias Mega Astuti, Layla Ramadhani, Iqlima Jannatun Zahara, Ucup Maulana, Agung Mustofa, yang telah berbagi canda tawa hingga memberi semangat, bantuan, serta dukungannya untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Untuk sahabat pance Agung sutrisno, Arief Rahman Hakim, Aziz Wahab, Ardi Herdiansyah, Niaty Istiqomah, S.H, Eka Fadhila, S.Sos, Azki Ziana Maulida, Anggit, Amelia Tri yang telah

menemani hari-hari penuh canda dan tawa juga semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

13. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu secara langsung atau tidak langsung. Semoga atas bantuan semua pihak Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan mereka semua.
14. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Saya menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini dikarenakan masih terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang dikuasai. Oleh sebab itu masukan, saran, dan kritik yang bersifat membangun untuk skripsi ini akan sangat diterima. Semoga jerih payah dari bapak, ibu, serta teman-teman semua mendapat balasan dari Allah SWT.

Bandar Lampung, 26 April 2022
Penulis

Fikhi Fian Hendrawan
NPM.1721030211

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	2
C. Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan	17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengupahan Dalam Islam	19
1. Pengertian Upah	19
2. Dasar Upah.....	23
3. Sistem Pemberian Upah Dalam Islam	25
4. Prinsip-prinsip Pemberian Upah Dalam Islam	27

B. Akad Dalam Hukum Islam.....	29
1. Pengertian Akad.....	29
2. Rukun Dan Syarat Akad	30
B. Home Industri.....	32
1. Pengertian Home Industri.....	32
2. Jenis-Jenis Home industri.....	34

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Konveksi Baju Zahra	37
B. Letak Konveksi Baju Zahra	39
C. Struktur Organisasi Konveksi Baju Zahra.	40
D. Alat Dan Mesin Produksi	43
E. Proses Produksi	44
F. Sistem Upah Konveksi Baju Zahra.....	47

BAB IV ANALISIS DATA

A. Sistem Pembayaran Upah pekerja Pada Konveksi Baju Zahra Desa Murnijaya Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.....	51
B. Perspektif Hukum Islam Tentang Sistem Pembayaran Upah Karyawan Pada Konveksi Baju Zahra Desa Murnijaya Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Rekomendasi	62

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
3.1 Struktur Organisasi Konveksi Baju Zahra.....	40

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Jumlah Karyawan dan Jenis Pekerjaan di Konveksi Baju Zahra	41s

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 4 Surat Keterangan Izin Riset

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalah pahaman maka perlu penulis uraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUPAHAN KARYAWAN KONVEKSI BAJU ZAHRA (Studi di Desa Murnijaya, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat)”** Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

Tinjauan yaitu pemeriksaan yang teliti, menyelidikkan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis, dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan¹.

Hukum Islam adalah ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT berupa aturan dan larangan bagi umat Islam.²

Kata upah lazim digunakan dalam konteks ikatan antara pengusaha dengan karyawan atau pekerjanya. Menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia (KBBI), upah ialah uang dan lain sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk

¹Tim Penyusunan Kamus dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: balai Pustaka, 1998), 412.

²Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 1994), 154.

mengerjakan sesuatu.³ Sedangkan pengupaha adalah uang dan lain sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.⁴

Konveksi Baju adalah sebuah usaha produksi baju atau pakaian yang dibuat secara massal.

Berdasarkan pengertian dan penjelasan istilah-istilah diatas dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah sebagai upaya memahami dan meneliti tentang pengupahan karyawan konveksi baju menurut hukum islam.

B. Latar Belakang Masalah

Pengupahan pekerja atau buruh merupakan bentuk pemberian kompensasi yang diberikan oleh majikan kepada pekerja. Kompensasi tersebut bersifat *financial* dan merupakan yang utama dari bentuk-bentuk kompensasi yang ada bagi pekerja.⁵ Gaji yang diterima pekerja berfungsi sebagai penunjang untuk kelangsungan hidupnya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, dan pendidikan. Sedangkan bagi pengusaha, upah yang diberikan oleh pekerja berfungsi sebagai jaminan untuk kelangsungan produksi perusahaan tersebut. Maka, hubungan antara pengusaha dan pekerja harus terjaga baik dan saling memahami kebutuhan masing-masing

³Pusat Bahasa DepDikNas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1250

⁴ Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1250

⁵ Susilo Martoyo, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: PT. BPFE, 1987, 130

Memerhatikan kesejahteraan pekerja itu penting, agar terciptanya kinerja yang baik, maka faktor yang sangat mempengaruhi adalah keadilan dalam pemberian upah. Upah adalah hak asasi setiap buruh atau pekerja yang wajib diberikan oleh majikan atau pemilik perusahaan. ⁶Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang berisi tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal 88 ayat 1 tentang pengupahan yang menyebutkan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.⁷

Upah adalah pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para majikan atau pihak yang mempekerjakan. Begitu pentingnya masalah upah pekerja, maka Islam memberi pedoman kepada para pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal yaitu adil dan layak.⁸Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Surat An-Nahl: 90

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ

الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

⁶Evy Heni Fitriana, *Pengupahan buruh Lepas Di Pusat Penggilingan Padi Di UD Larpuma Desa Badas Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, tinjauan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

⁷ Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

⁸ Murtadho Ridwan, *Standar Penentu Upah Menurut Sistem Ekonomi Islam*, Stain Kudus, Volume 1, No. 2, Desember 2013, 243-244.

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, member kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia member pengajaran kepadamu agar kamu mengambil pelajaran”. (QS. An-Nahl: 90)

Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya.⁹ Sebagian ulama Hanifah, Malikiyah, dan Hanabilah menambahkan kata *muddatun maktumatun* (waktu yang jelas) dalam akad *ijarah* dengan tujuan memberi penegasan dan batasan terhadap pemanfaatan objek akad. Sementara kalangan ulama Syafi’iyah, ulama Hanabilah, dan sebagian ulama Malikiyah menambah kata *mubahah* (legal) setelah kata manfaat. Penambahan kata ini bertujuan untuk mempertegas bahwa objek (materi/jasa) yang akan diambil manfaatnya haruslah dalam kategori yang legal, bukan haram secara syar’i. Dari semua definisi yang dikemukakan oleh para ulama di atas dapat disimpulkan bahwa akad *ijarah* adalah kontrak atas manfaat yang tujuannya jelas, berada dalam jangka waktu yang pasti, dan dengan kadar upah atau sewa yang disepakati.¹⁰

Konveksi termasuk bidang usaha yang membutuhkan kerjasama antara pemilik usaha, dan pekerja. Keberadaan pekerja memiliki peran yang cukup besar untuk mengembangkan usaha usaha tersebut, akan tetapi ini seringkali tidak diseimbangi dengan perbaikan tarap hidup dan kesejahteraan pekerja. Salah

⁹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, 874.

¹⁰ Abdul Jalil, *Teologi Buruh*, Yogyakarta: LKIS, 2008, 131-132.

satu faktor utama yang sangat mempengaruhi kesejahteraan pekerja adalah upah. Maka dari itu upah yang diberikan harus bersifat adil.

Konveksi atau sering disebut juga industri rumahan adalah sebuah usaha yang bergerak dibidang pakaian, tas, topi atau segala jenis yang berhubungan dengan mode (sesuatu yang dikenakan seseorang).¹¹ Salah satunya adalah konveksi Zahra yang terletak pada desa Murnijaya Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan konveksi yang bergerak dibidang pakaian saja. Pada dasarnya manusia memiliki sifat saling membutuhkan satu sama lain. Salah satunya dalam hal pekerjaan. Manusia butuh bekerja untuk kelangsungan hidupnya yang lebih baik. Melalui pekerjaan yang ditekuni maka akan memperoleh timbal balik berupa upah yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya.

Praktek kerjanya, di konveksi Zahra di desa Murnijaya menggunakan sistem borongan dengan upah yang dibayarkan dua minggu sekali. Dalam proses produksi pembagian pekerjaan sudah dibagi dengan upah yang berbeda disetiap bagiannya, akan ada kesepakatan terlebih dahulu antara pemilik konveksi dan pekerja. Namn peneliti menelusuri dengan menanyakan kepada beberapa pekerja bahwa ada kesenjangan tentang waktu pemberian upah, bahwa sistem pembayaran upah akan diberikan satu minggu sekali, akan tetapi sering kali mengalami keterlambatan dari waktu yang disepakati.

¹¹ Mode sebagai sesuatu yang dikenakan seseorang, khususnya pakaian beserta aksesorisnya. Sumber: *id.m.wikipedia.org*, diakses tanggal 27 Mei 2021

Ulasan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menelitilebih lanjut permasalahan tersebut, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUPAHAN KARYAWAN DI KONVEKSI BAJU ZAHRA”**

C. Fokus Penelitian

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasan yang tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh karena itu, penulis membatasi penelitian dengan hanya membahas permasalahan tentang pengupahan karyawan pada konveksi baju Zahra.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi pokok masalah dalam skripsini adalah:

1. Bagaimana sistem pembayaran upah pekerja pada konveksi baju Zahra desa Murnijaya, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sistem pembayaran upah karyawan konveksi baju Zahra desa Murnijaya, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan diteliti, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui sistem pembayaran upah pekerja pada konveksi baju Zahra Desa Murnijaya Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap sistem pembayaran upah karyawan konveksi baju Zahra Desa Murnijaya Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini dapat membantu memberikan informasi, bahan referensi, serta memberikan pemahaman terkait dengan sistem pembayaran upah karyawan yang terjadi di masyarakat. Selain itu juga diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksud sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penyusun mencoba menelusuri satu persatu pustaka yang ada, beberapa karya yang telah dipublikasikan dan patut mendapat perhatian yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dewi Lestari dengan judul “*Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif*

Ekonomi Islam (Studi Kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cipiring-Kendal)". Skripsi, Prodi Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang, tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, praktek bisnis yang dijalankan UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group mengenai pengupahan pekerja sebagian belum sesuai dengan Ekonomi Islam. Karena, majikan tidak menyebutkan besarnya upah yang akan di peroleh pekerja secara jelas sebelum pekerjaan dimulai. Akan tetapi, upah pekerja sudah diberikan dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian.¹² Yang menjadi persamaan dengan penelitian ini pengupahan pekerja belum sesuai dengan hukum Islam. Perbedaan dengan penelitian ini adalah upah yang diberikan terhadap karyawan sering tidak tepat waktu dan terjadinya keterlambatan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh M. Mabruhi Faozi "*Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Home Industri Konveksi ABR Perspektif Ekonomi Islam*" studi kasus pada Home Industri Konveksi ABR Kelurahan PerbutulanKecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, 2018. Dari hasil penelitian, sistem pengupahan tenaga kerja Home Industri Konveksi ABR menggunakan sistem pengupahan borongan yang dikombinasi dengan sistem upah menurut hasil, jumlah upah tenaga kerja dikaitkan dengan jumlah hasil produksi dikalikan dengan jumlah upah yang ditetapkan, ditambah upah lembur, tunjangan makan, dan tunjangan THR. Jumlah upah yang diperoleh tidak sama

¹² Dewi Lestari "*Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam*" "*Studi Kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cipiring-Kendal*". Skripsi, Prodi Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang tahun 2015.

karena adanya perbedaan prestasi kerja, jenis pekerjaan, risiko pekerjaan, tanggung jawab dan jabatan pekerjaan. Secara aplikasinya sistem pengupahan tenaga kerja Home Industri Konveksi ABR telah sesuai dengan ekonomi Islam.¹³ Yang menjadi persamaan dengan penelitian ini adalah sistem pengupahan yang diberikan kepada karyawan menggunakan sistem borongan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah upah karyawan diberikan setiap dua minggu sekali.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Murtadho Ridwan dengan judul “*Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam*”. Jurnal Volume satu, No.2, Desember 2013, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) kudu, Indonesia. Artikel ini mendeskripsikan tentang konsep upah dalam sistem ekonomi kapitalis, Sosialis dan Islam. Tulisan ini mendeskripsikan tentang serikat buruh dalam memperjuangkan kadar upah minimum. Disimpulkan bahwa penentu upah dalam sistem ekonomi Islam tidak mengakui hal itu, akan tetapi upah yang didapatkan pekerja berdasarkan atas kemampuan kerja dan upah tersebut harus bisa memenuhi kebutuhan pokok yaitu meliputi papan, pangan dan sandang di perusahaan.¹⁴ Yang membedakan dengan penelitian ini adalah nominal upah yang diberikan sudah memenuhi kebutuhan, namun keterlambatan pemberian upah, menjadi susahny karyawan memenuhi kebutuhan.

¹³ M. Mabruhi Faozi “*Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Home Industri Konveksi ABR Perspektif Ekonomi Islam*” studi kasus pada Home Industri Konveksi ABR Kelurahan PerbutulanKecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, 2018.

¹⁴ Murtadho Ridwan dengan judul “*Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam*”. Jurnal Volume satu, No.2, Desember 2013, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) kudu, Indonesia.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Lahuda. Judul *“Tinjauan Fiqh Muamalah mengenai sistem upah buruh panen padi stud kasus Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin”* Skripsi prodi Muamalah UIN Raden Fatah Palembang, 2017. Metode penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah *field researc* untuk memecahkan masalah yang dihadapi menggunakan pendekatan normatif melalui *urf*, sehingga pendekatan tersebut diharapkan penyusun dapat menilai apakah pelaksanaan sistem pengupahan di Desa Semuntul sudah sesuai dengan hukum prinsip *Ijarah* dalam fiqh muamalah.¹⁵ Persamaan dengan penelitian ini adalah untuk memecahkan masalah yang dihadapi menggunakan pendekatan normatif melalui *urf*.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Lia Resti Carlina. Judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawan Berdasarkan Persentase Dalam Persepektif Fiqh Muamalah” (Studi Di Spa Dan Salon Muslimah Az-Zahra Bandar Lampung)* skripsi prodi Muamalah UIN Raden Intan Lampung, 2017. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pengupahan karyawan SPA dan Salon Muslimah Az-Zahra di Bandar Lampung ini masih jauh dari ketentuan fiqh muamalah, walaupun secara akad telah menjalankan sesuai ketentuan akan tetapi dalam penentuan upah dilihat dari sisi keadilannya, penentuan jumlahnya karyawatnya bisa menerima ketetapan dari pemilik usaha dan masih jauh dari kebutuhan yang diukur dari ketentuan upah persentase (upah sesuai dengan apa yang di kerjakan), dan tanpa

¹⁵ Lahuda *“Tinjauan Fiqh Muamalah mengenai sistem upah buruh panen padi stud kasus Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.”* Skripsi, Prodi Muamalah UIN Raden Fatah Palembang, 2017.

uang makan dan lembur serta di ukur dengan UMP (Upah Minimum Provinsi) Bandar Lampung.¹⁶ Yang menjadi persamaan dalam penelitian ini adalah akad telah menjalankan sesuai ketentuan hukum Islam walaupun hanya dengan lisan atau ucapan di awal. Yang menjadi perbedaan penelitian ini tempat yang dilakukan penelitian yaitu Konveksi Baju Zahra yang berada di Desa Murnijaya Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat. Konveksi Baju Zahra menggunakan akad ijarah.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka guna mengumpulkan informasi atau data untuk menjawab permasalahan peneliti atau rumusan masalah. Ada beberapa cara yang digunakan peneliti antara lain:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan dengan mengunjungi langsung ketempat yang dijadikan objek penelitian oleh penulis.¹⁷ Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara instensif tentang latar belakang keadaan dan posisi

¹⁶Lia Resti Carlina “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawan Berdasarkan Persentase Dalam Persefektif Fiqih Muamalah” (Studi Di Spa Dan Salon Muslimah Az- Zahra Bandar Lampung” Skripsi, Prodi Muamalah UIN Raden Intan Lampung, 2017.

¹⁷Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mundur Maju, 1996), 81.

objek saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya yang didapat dari lokasi penelitian.¹⁸ Adapun yang menjadi objek penelitian disini adalah pengupahan karyawan konveksi baju Zahra di desa Murnijaya Selain *field research*, penelitian ini juga menggunakan *library research*, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data dan informasi melalui media cetak atau buku-buku untuk memperoleh data penelitian yang diperlukan peneliti.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan peneliti sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penelitian deskriptif analisis menitikberatkan pada observasi dan setting alamiah. Peneliti bertindak sebagai pengamat yang hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan mencatatnya dengan tidak memanipulasi *variable* yang ada kemudian dilanjutkan dengan analisis berdasarkan hukum Islam.¹⁹

¹⁸Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 54-55.

¹⁹*Ibid.* 56.

2. Sumber Data Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti, maka sumber data yang sangat diperlukan di bagi menjadi dua macam, antara lain:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh oleh penulis setelah melakukan observasi ke lokasi yang dijadikan objek oleh penulis. Yang diperoleh dari lapangan dengan cara wawancara langsung dan bertemu para pihak yang bekerja dikonveksi maupun pihak pemilik usaha tersebut. Sumber data primer ini diperoleh dari data-data yang tepat dari Konveksi Baju Zahra desa Murnijaya.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang didapat secara tidak langsung dari objek penelitian namun didapat melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, buku-buku, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data documenter) yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis. Adapun data sekunder terdiri dari :

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu bersumber pada bahan hukum yang diperoleh secara yang langsung yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu Al-Qur'an dan Hadist.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu penjelasan terhadap sumber data primer yang berupa literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, lokakarya dan sebagainya yang berhubungan dengan materi penelitian. Selain itu juga digunakan kepustakaan yang berkaitan dengan pegadaian yaitu buku fiqh islam lengkap, fiqh mumalah.

3) Sumber Data Tersier

Sumber data tersier yaitu penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia, artikel, jurnal dan sebagainya.

Data yang ada dalam penelitian ini baik primer, sekunder maupun tersier akan dipergunakan sebagai landasan yang bersifat teoritis sehingga diharapkan dapat memberikan analisis yang akurat dan dapat dipertanggung jawaban berdasarkan prinsip ilmiah.

3. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dengan ciri yang sama. Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya setelah melakukan penelitian.²⁰ Populasi juga dapat diartikan keseluruhan objek pengamatan atau objek

²⁰Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), 40.

penelitian, adapun populasi penelitian ini adalah pemilik usaha konveksi saat ini sebanyak 1 orang dan karyawan sebanyak 8 orang. Karena populasi penelitian ini terbatas, maka penelitian ini dapat dikatakan penelitian populasi.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Interview atau wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan (verbal), dimana dua orang atau lebih berhadapan hadapan secara fisik.²¹ Untuk memperoleh data, dilakukan wawancara dengan orang dari pihak pengusaha konveksi dan karyawan. wawancara merupakan komunikasi dua arah atau melakukan percakapan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung maupun tidak langsung dalam mendapatkan informasi atau data yang dicatat atau direkam. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pendapat, sikap, perasaan dari pada subyek penelitian mengenai masalah yang diteliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.²² Adapun yang menjadi buku utama penulis dalam

²¹Susiadi, *Metodologi Penelitian Hukum* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 4.

²²Suharsimi Arikanto, *Prosedur Suatu Pendekatan Politik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 188.

mengumpulkan data adalah buku-buku fiqh serta dokumen-dokumen yang diperoleh di lapangan.

5. Metode Pengolahan Data

Metode ini dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklarifikasi. Dalam menimbang dan menyaring data, penulis benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti, sementara penulis mengatur dan mengklarifikasi dengan cara menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.²³

Melalui pengolahan data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing* adalah pemeriksaan kembali data oleh penulis sebelum data tersebut diproses lebih lanjut.
- b. Klasifikasi adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan diproses editing.
- c. *Interprestasi* adalah memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.
- d. *Sistemating* adalah melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh penulis secara sistematis, terarah dan berurutan dengan klasifikasi data yang diperoleh.

²³Mo Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 75.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian kali ini disesuaikan dengan kajian penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui tentang penerapan upah di konveksi baju Zahra menurut perspektif Hukum Islam.

Sedangkan metode berfikir skripsi menggunakan metode induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan permasalahan yang ada. Hasil analisis dituangkan di bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penel.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan sub-sub Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II berisi tentang Teori-teori yang akan dibahas dalam Penelitian ini, yaitu teori *pengupahan dalam Islam* termasuk kedalam *Fiqh Muamalah*.

BAB III berisi tentang Gambaran Umum Objek Penelitian (1) Sejarah Berdirinya Konveksi Baju Zahra, (2)

Letak konveksi baju Zahra, (3) Struktur Organisasi Konveksi baju Zahra, (4) Alat dan mesin produksi, (5) Proses produksi, (6) Sistem upah konveksi baju Zahra.

BAB IV berisi analisi data tentang sistem pembayaran upah pada konveksi baju Zahra

BAB V berisi kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara singkat seluruh penemuan penelitian yang ada kaitannya dengan masalah penelitian. Rekomendasi dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengupahan Dalam Islam

1. Pengertian Upah

Kamus besar Bahasa Indonesia upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balasan jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah di keluarkan untuk mengerjakan sesuatu.²⁴ Sementara menurut istilah adalah upah yang diberikan kepada seseorang atas keberhasilannya dalam memenuhi keinginan pemberi upah.²⁵ Menurut Afzalur Rahman memberikan pengertian bahwa upah merupakan sebagian harga dari tenaga (pekerjaan) yang dibayarkan atas jasanya. ²⁶ Upah adalah balas jasa untuk faktor produksi tenaga kerja, Harga tersebut haruslah bisa memenuhi kebutuhan hidup dan menjamin kehidupan yang layak.

Upah secara ekonomi seperti yang didefinisikan di atas mencakup semua pekerja, baik menggunakan fisik atau mental sehingga uang yang diterima disebut upah. Dari definisi dan penjelasan diatas, maka ada dua sifat pokok upah: *Pertama*, kemampuan kerja pekerja yang akan dibayar didasarkan pada keinginan majikan selama jangka waktu tertentu. *Kedua*, adanya perjanjian dimana jumlah bayaran yang diterima

²⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 1250.

²⁵Hasbiyallah, *Sudah Sya'ikah Muamalahmu*, cetakan pertama, Yogyakarta: Salma Idea, 2014, 102.

²⁶Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid 2*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1995, 361.

pekerja harus ditanggung perusahaan atau pengusaha dalam satu proses produksi. Sehingga proses penentuan upah pekerja akan berlaku seperti penentuan harga faktor-faktor produksi yang lain, yaitu ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran.²⁷

Definisi lain menurut ulama hanafiyah yaitu transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan upah (*ijarah*) sebagai transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.²⁸

Upah menurut UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 30, adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.²⁹

Beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa upah (*ijarah*) adalah suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu

²⁷ Ridwan Murtadho, *Standar Penentu Upah Menurut Sistem Ekonomi Islam*, STAIN Kudus, Volume 1, No 2, Desember 2013, 243.

²⁸ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 187-188.

²⁹ Departemen Tenaga Kerja RI, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 4.

atau beberapa orang yang melaksanakan kesepakatan yang tertentu dan mengikat, yaitu dibuat oleh kedua belah pihak untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya.

a. Teori Upah Alami

Teori upah alami *natural wage* menurut David Ricardo, upah yang wajar adalah upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja beserta keluarganya dan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Jika upah rata-rata terlalu tinggi, barang yang dihasilkan akan berharga tinggi pula dan dapat berakibat tidak laku dijual, akhirnya perusahaan tidak mampu bertahan. Sebaliknya jika upah rata-rata terlalu rendah maka membiarkan pekerja hidup miskin atau tidak wajar. Berapa tingginya upah yang wajar oleh Ricardo diserahkan kepada hukum alam berdasarkan permintaan dan penawaran di pasar. Karena itu teori Ricardo dikenal sebagai upah alam.

b. Teori Upah Besi

Teori upah besi menurut Ferdinand Lasalle, teori ini menentang teori upah alami. Upah tenaga kerja yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar akan tertekan ke bawah. Hal itu disebabkan pengusaha selalu ingin mendapat laba yang sebesar-besarnya. Ditinjau dari segi penawaran, posisi pekerja dapat dikatakan berada pada pihak yang lemah. Hal itu disebabkan sifat tenaga kerja berbeda dengan barang yang diperjual belikan, yaitu:

1. Tenaga kerja tidak dapat disimpan, setiap hari memerlukan makan, dan apabila tenaga kerja tersebut

pada hari itu tidak terpakai akan hilang begitu saja tanpa memperoleh bayaran.

2. Tenaga kerja beserta keluarganya tidak mudah dipindahkan untuk mengisi kekurangan tenaga di tempat lain.

Sehubungan dengan itu. Pihak pekerja seolah-olah menghadapi hukum upah besi yang suka ditembus. Akhirnya mereka terpaksa menerima ketentuan upah yang rendah sehingga hanya cukup memenuhi kebutuhan hidup minimum (upah besi).

Ada beberapa pemikiran tentang upah dari kalangan Islam yaitu:

- a. Afzalur Rahman, bahwa masalah upah itu sangat penting dan dampaknya sangat luas, seorang pekerja harus mendapatkan upah secara pantas dan adil. Pada saat akan mempekerjakan orang lain, maka terlebih dahulu harus dijelaskan jenis- jenis pekerjaan, jangka waktu serta besar upah yang akan diterima pekerja.³⁰ Di samping itu, ketidakadilan terhadap golongan pekerja akan menyebabkan rasa tidak senang dan kekacauan di kalangan mereka dan bisa menimbulkan aksi terhadap industri dalam bentuk aksi pemogokan. Kasus bisnis semacam ini dan perselisihan dalam industri menyebabkan setiap tahun mengalami kerugian waktu dan uang lebih besar bagi para pengusaha

³⁰ Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2004, 329.

- b. Ibnu Taimiyah, pada abad pertengahan, konsep upah yang adil dimaksud upah yang wajib diberikan kepada para pekerja sehingga mereka dapat hidup secara layak ditengah-tengah masyarakat. Berkenaan dengan hal ini, Ibnu Taimiyah mengacu pada tingkat harga yang berlaku dipasar tenaga kerja (*tas"ir fil a"mal*) dan menggunakan istilah upah yang setara (*ujrah al-mitsl*).³¹ Seperti halnya harga, prinsip dasar yang menjadi objek observasi dalam menentukan suatu tingkat upah adalah definisi menyeluruh tentang kualitas dan kuantitas. Harga dan upah, ketika keduanya tidak pasti dan tidak ditentukan atau tidak diketahui jenisnya, merupakan hal yang samar dan penuh dengan spekulasi.

2. Dasar Upah

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ^ج وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ^ج فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ^ط وَتَمَرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْهُنَّ لِهِنَّ^ط أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

³¹Adiwarman Azwar karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008, 359

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal berdasarkan pendapat kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S Ath-thalaq: 6).

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertawalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al Baqarah: 233)

Dalil diatas merupakan dasar yang dapat dijadikan landasan dalam persoalan pengupahan, sebab pada ayat tersebut menerangkan bahwa setiap orang yang mamakai jasanya harus diberikan upah.

3. Sistem Penetapan Upah Dalam Islam

Sistem penetapan upah dalam Islam diantaranya yaitu:

- a. Upah disebutkan sebelum pekerjaan dimulai Rasulullah SAW memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah para pekerja sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya.

Rasulullah bersabda:

رَضِيَ النَّبِيُّ أَنَّ عَنْهُ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى قَالَ : مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلَيْسَ
أَبَى وَعَنْ لَهُ أَجْرَتُهُ ³² (رَوَاهُ سَعِيدُ الْخُدْرِي)

Dari Abi Said al Khudri ra. sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, maka harus disebutkan upahnya” (H.R. Abdur Razak sanadnya terputus, dan al Baihaqi menyambungkan sanadnya dari arah Abi Hanifah).

³² Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Ashqolani, *Bulughul Maram*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992, 515-516

Hadits tersebut Rasulullah telah memberikan petunjuk, supaya majikan terlebih dahulu memberikan informasi tentang besarnya upah yang akan diberikan oleh pekerja sebelum ia mulai melakukan pekerjaannya. Dengan adanya informasi besaran upah yang diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan, dan mereka akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.

- b. Membayar upah sebelum keringatnya kering Hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah SAW, Bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.³³ (رواه ابنُ ماجه)

Dari Ibnu Umar ra. Berkata: Rasulullah SAW bersabda “Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu.” (H.R. Ibnu Majjah).

Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka tidak akan terbayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun, umat Islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan yang

³³ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Ashqolani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992). 515

mempekerjakan

Hadist tersebut sangatlah jelas dalam memberikan gambaran bahwa jika mempekerjakan seorang pekerja hendaklah dijelaskan terlebih dahulu upah yang akan diterimanya dan membayarkan upahnya sebelum keringat pekerja kering. Sehingga kedua belah pihak sama-sama mengerti atau merasa tidak dirugikan.

4. Prinsip – Prinsip Pembayaran Upah Dalam Islam

a. Keadilan

Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik). Adil bermakna jelas dan transparan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dan pengusaha. Artinya, sebelum pekerjaan dipekerjakan harus jelas dulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan.

Jika para pekerja tidak menerima upah secara adil dan pantas, maka dampaknya tidak hanya akan mempengaruhi daya beli yang akhirnya juga akan mempengaruhi standar kehidupan pekerja serta keluarganya. Disamping itu,

ketidakadilan terhadap golongan pekerja akan menyebabkan rasa tidak senang dan kekacauan dikalangan mereka dan bisa menimbulkan aksi terhadap industri dalam bentuk aksi pemogokan kerja.

b. Kelayakan

Dibawah ini adalah beberapa makna layak dalam pengupahaan.

1. Layak bermakna cukup pangan, sandang dan papan, artinya upah harus mencukupi kebutuhan minimum dari ketiga kebutuhan dasar. Q.S Taha : 118-119

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى . وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ

فِيهَا وَلَا تَضْحَى (طَاه : 118-119)

“Sungguh” ada (jaminan) untukmu disana engkau tidak kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sungguh disana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari.” (Q.S. Ta’ha: 118-119)

2. Layak bermakna sesuai pasaran Q.S Asy- Syura’ :183

أَشْيَاءَهُمُ النَّاسَ وَلَا تَبْخَسُوا (السُّعْرَاء : 183)

مُفْسِدِينَ الْأَرْضِ فِي وَلَا تَعْنُوا

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (Q.S Asy-Syura’ : 183)

B. Akad Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Akad adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis, maupun tidak tertulis. Pengertian akad umumnya dikenal sebagai penawaran dan penerimaan yang berakibat pada konsekuensi hukum tertentu. Akad berarti suatu kesepakatan yang bersandar pada penawaran dan penerimaan (ijab qabul) antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak dengan prinsip hukum dalam suatu urusan.² Pengertian akad secara etimologi antara lain berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Akad juga berartikan sambungan (al-uqdah) dan janji (al-‘ahd).³⁴

Akad merupakan keterikatan atau pertemuan ijab-kabul yang berasal dari suatu keridaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih sehingga dapat menimbulkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Akad tidak akan terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak dua belah pihak yang tercermin dalam ijab kabul.³⁵

³⁴Rafika Juliana “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Jual Beli Tanah Dengan Sistem Kredit Yang Masih Status Sewa*”, Studi di Desa Sawojajar Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara. Skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2020.

³⁵Mia Mandasari, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Mudharabah*”. Studi Pada Inspirasi Corner Cafe Di Kelurahan Waydadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung. Skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2019

2. Rukun dan Syarat Akad

Rukun dan syarat, dalam syariah, samasama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Sedangkan dalam Ensiklopedi Hukum Islam, didefinisikan, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.³⁶

a. Rukun Akad

Akad memiliki tiga rukun, yaitu adanya dua orang atau lebih yang melakukan akad, obyek akad, dan lafal (shighat) akad.

1. Dua Pihak atau lebih yang Melakukan Akad Dua orang atau lebih yang melakukan akad ini adalah dua orang atau lebih yang secara langsung terlibat akad. Kedua belah pihak dipersyaratkan harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad sehingga perjanjian atau akad tersebut dianggap sah. Kelayakan terwujud dengan beberapa hal berikut: Pertama, kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk. Yakni apabila pihak-pihak tersebut sudah berakal lagi baligh dan tidak dalam keadaan tercekal. Orang yang tercekal karena dianggap idiot atau bangkrut total, tidak sah melakukan perjanjian. Kedua, bebas memilih. Tidak sah akad yang dilakukan orang di

³⁶Abdul Azis Dahlan (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5, Cet. I, (Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 1996), 1510.

bawah paksaan, kalau paksaan itu terbukti. Misalnya orang berutang dan butuh pengalihan utangnya, atau orang yang bangkrut, lalu terpaksa menjual barangnya untuk menutupi utangnya. Ketiga, akad itu dapat dianggap berlaku (jadi total) bial tidak memiliki pengandaian yang disebut khiyar (hak pilih). Seperti khiyar syarath (hak pilih menetapkan persyaratan), khiyar arru'yah (hak pilih dalam melihat) dan sejenisnya.

2. Obyek Akad (Transaksi) Yakni benda yang menjadi obyek akad, seperti barang yang dijual dalam akad jualbeli, atau sesuatu yang disewakan dalam akad sewa, yang dihibahkan dalam akad hibah, yang digadai dalam akad rahn dan lainlain.
 3. Lafal (shighat) Akad Ijab kabul merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan/ kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak/akad. Menurut Hanafiyah, ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad. Di mana ia menunjukkan maksud/kehendak dengan penuh kerelaan, baik datangnya dari pihak penjual atau pembeli dalam jualbeli. Kabul adalah sebaliknya.
- b. Syarat – Syarat Akad

Menurut mazhab Hanafi, syarat yang ada dalam akad/perjanjian, dapat dikategorikan menjadi tiga bagian, yakni syarat shahih, fasid (rusak), dan syarat bathil.

1. Syarat shahih adalah syarat yang sesuai dengan substansi akad, dibenarkan oleh syara' atau sesuai dengan 'urf (kebiasaan) masyarakat.
2. Syarat fasid adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria yang ada dalam syarat shahih. Artinya, ia tidak sesuai dengan substansi akad atau mendukungnya, tidak ada nash atau tidak sesuai dengan 'urf (kebiasaan) masyarakat, dan syarat itu memberikan manfaat bagi salah satu pihak.
3. Syarat batil adalah syarat yang tidak memenuhi kriteria syarat shahih, dan tidak memberikan nilai manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya. Akan tetapi, malah menimbulkan dampak negatif bagi salah satu pihak.³⁷

C. Home Industri

1. Pengertian Home Industri

Home Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Hasil industri tidak hanya berupa barang tapi juga dalam bentuk jasa. Pada dasarnya Home Industri berasal dari kerajinan tangan yang ada di dalam kehidupan masyarakat namun pada saat ini masyarakat memandang kerajinan bukan lagi sebagai sampingan untuk memanfaatkan waktu senggang, Pada

³⁷ Ramli Semawi, "*Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam*". Jurnal Al-Syir'ah Vol. 8, No. 2, Desember 2010, 508-509

Umumnya pelaku kegiatan ekonomi berbasis di rumah ini adalah keluarga itu sendiri ataupun dari salah satu anggota keluarga yang berdomisili di tempat tinggalnya dengan mengajak beberapa orang sekitarnya sebagai karyawannya. Meskipun dalam skala yang tidak terlalu besar, namun kegiatan ekonomi ini secara tidak langsung membuka lapangan pekerjaan untuk sanak saudara ataupun tetangga di kampung halamannya. Dengan begitu, perusahaan kecil ini otomatis dapat membantu program pemerintah dalam upaya mengurangi angka pengangguran dan Sebagaimana kegiatan ekonomi.

Home Industri atau biasa disebut industri rumah tangga tergolong dalam kategori usaha kecil yang di kelola keluarga. Dimana usaha kecil menurut UU No. 20 Tahun 2008 bahwa usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang ini.³⁸

Home Industri dapat dibagi dalam dua pengertian, yaitu pengertian luas dan pengertian sempit, industry dalam arti luas adalah suatu himpunan perusahaan yang memproduksi barang-barang yang bersifat substitansi

³⁸ UU RI No. 20 Tahun 2008 *Tentang UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Cet. Ke-2, 3.

dekat yang memiliki elastisitas permintaan yang relative positif tinggi, sedangkan dalam arti sempit industry adalah sebagai suatu himpunan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa yang bersifat homogen.³⁹

2. Jenis – jenis Home Industri

Ada beberapa contoh jenis home industri sebagai berikut :

- 1) konveksi
konveksi merupakan bisnis rumahan yang hadir untuk memenuhi kebutuhan sandang.
- 2) Jasa Laundry
Jasa laundry adalah suatu usaha mencuci, contohnya seperti mencuci pakaian, tas, boneka, dan karpet. Karena jumlah permintaan yang tinggi di masyarakat, jasa laundry ini mulai banyak digemari masyarakat.
- 3) Salon Dan Cukur Rambut
Bisnis seperti salon skalanya berbeda-beda, ada juga salon rumahan yang termasuk ke dalam bisnis mikro. Salon yang praktiknya di rumah ini memang biasanya hanya melayani perawatan yang sederhana, misalnya perawatan rambut saja yang meliputi potong rambut, creambath, pewarnaan rambut, dan masih banyak lagi.

³⁹ Abdul Aziz *Teori Ekonomi dan pembangunan industry*, (Jakarta: press, budimulya 1996), 4

4) Budidaya Ikan

Ada beberapa macam budidaya ikan. Yaitu budidaya ikan konsumsi dan budidaya ikan hias. Bisnis ini tidak mudah, harus memiliki keterampilan khusus untuk merawat ikan-ikan yang di budidaya.

5) Usaha Percetakan

Usaha percetakan atau *digital printing* bisa dilakukan di rumah, usaha ini bisa dijalani oleh 1-3 orang yang salah satunya membutuhkan desainer grafis. Jasa *digital printing* juga sangat dibutuhkan, karena semakin berkembangnya teknologi saat ini. Jasa *digital printing* sudah banyak ditawarkan di pasar online, ada yang melayani percetakan saja dan ada juga yang menawarkan jasa desain.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Abdul, Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5, Cet. I.* Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Abdul Aziz, *Teori Ekonomi dan pembangunan industry*, Jakarta: press, budimulya, 1996.
- Afzalur, Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid 2*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1995.
- Akhmad, Farokh Hasan, *Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Al-Ashqolani, Al-Hafidz Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Arikanto, Suharsimi, *Prosedur Suatu Pendekatan Politik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Asikin, Zainal Amirudin, 2003, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Diponegoro, 2010
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Departemen Tenaga Kerja RI, *Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*.
- Hasbiyallah, Udah Sya'ikah, *Muamalahmu cetakan pertama*, Yogyakarta: Salma Idea, 2014.
- Jalil, Abdul, 2008, *Teologi Buruh*, Yogyakarta: LKIS

- Kamus Bahasa Indonesia, *Pusat Bahasa Edisi Keempat* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Karim, Azwar Adiwarmanto, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mundi Maju, 1996.
- Khakim, Abdul, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Khalaf, Wahab Abdul, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Martoyo, Susilo, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: PT. BPFE, 1987.
- Muhammad, Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, Surabaya: Imtiyaz, 2017.
- Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2004.
- Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Sholihin, Ifham Ahmad, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Susiadi, *Metodologi Penelitian Hukum*, Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Tika, Pabundu Mo, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Tim Penyusunan Kamus dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1998.
- UU RI No. 20 Tahun 2008 *Tentang UMKM Usaha Mikro Kecil dan Menengah Cet-2*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Skripsi Dan Tesis

Anggi, *Tinjauan Yuridis Pengaturan Upah Berdasarkan UU No.13 Th 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dihubungkan Dengan Peran Federasi Perjuangan Buruh Jabodetabek (FPBJ)*, Jakarta: Tesis tidak di terbitkan, 2010.

Carlina Resti Lia, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawati Berdasarkan Persentase Dalam Persepektif Fiqih Muamalah” (Studi Di Spa Dan Salon Muslimah Az- Zahra Bandar Lampung)* Skripsi, Prodi Muamalah UIN Raden Intan Lampung. (2017)

Faozi Mabruhi.M. *“Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Home Industri Konveksi ABR Perspektif Ekonomi Islam”* studi kasus pada Home Industri Konveksi ABR Kelurahan Perbutulan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon. (2018)

Fitriana Heni Evy, *Pengupahan buruh Lepas Di Pusat Penggilingan Padi Di UD Larpuma Desa Badas Kecamatan Badas Kabupaten kediri, tinjauan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. (2016)

Lestari Dewi, *“Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cipiring-Kendal)”*. Skripsi, Prodi Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang (2015).

Mandasari Mia, *“Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Mudharabah”*. Studi Pada Inspirasi Corner Cafe Di Kelurahan Waydadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung. Skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, (2019).

Rafika Juliana *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Jual Beli Tanah Dengan Sistem Kredit Yang Masih Status Sewa”*, Studi di Desa Sawojajar Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara. Skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, (2020).

Jurnal

Lahuda, “*Tinjauan Fiqh Muamalah mengenai sistem upah buruh panen padi stud kasus Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.*” Skripsi, Prodi Muamalah UIN Raden Fatah Palembang, (2017).

Ramli Semawi, “*Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam*”. Jurnal Al-Syir’ah Vol. 8, No. 2, Desember 2010.

Ridwan Murtadho, dengan judul “*Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam*”. Jurnal Volume 1, No.2, Desember 2013, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) kodus, Indonesia.

Ridwan Murtadho, *Standar Penentu Upah Menurut Sistem Ekonomi Islam*, STAIN Kudus, Volume 1, No 2, Desember 2013.

Website

Mode sebagai sesuatu yang dikenakan seseorang, khususnya pakaian beserta aksesorisnya. Sumber: id.m.wikipedia.org.

Wawancara

Abid Adnani (Kepala Produksi Konveksi Baju Zahra), wawancara dengan penulis. Murnijaya, Tumijajar, Tulang Bawang Barat, 20 Desember 2021.

Daimah (Pekerja Konveksi Baju Zahra), wawancara dengan penulis. Murnijaya, Tumijajar, Tulang Bawang Barat, 20 Desember 2021.

Ridu (Pekerja Konveksi Baju Zahra), wawancara dengan penulis. Murnijaya, Tumijajar, Tulang Bawang Barat, 20 Desember 2021.

Ridwan dan Ujang (Pekerja Konveksi Baju Zahra), wawancara dengan penulis. Murnijaya, Tumijajar, Tulang Bawang Barat, 20 Desember 2021.

Trisna (Pekerja Konveksi Baju Zahra), wawancara dengan penulis.
Murnijaya, Tumijajar, Tulang Bawang Barat, 20 Desember
2021.

Widianti (Pemilik Konveksi Baju Zahra), wawancara dengan penulis.
Murnijaya, Tumijajar, Tulang Bawang Barat, 20 Desember
2021.